

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PENGHAPUSAN LARANGAN
PERNIKAHAN SEKANTOR DITINJAU DARI
KONSEP KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Oleh:

Izzah Ummi Bariroh

NIM 15210101



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PENGHAPUSAN LARANGAN
PERNIKAHAN SEKANTOR DITINJAU DARI
KONSEP KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Oleh:

Izzah Ummi Bariroh

NIM 15210101



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PENGHAPUSAN LARANGAN
PERNIKAHAN SEKANTOR DITINJAU DARI
KONSEP KELUARGA SAKINAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2019



Penulis,

Izzah Ummi Bariroh

NIM 15210101

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izzah Ummi Bariroh NIM 15210101 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PENGHAPUSAN LARANGAN
PERNIKAHAN SEKANTOR DITINJAU DARI
KONSEP KELUARGA SAKINAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing


Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 19650904 199903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Izzah Umami Bariroh, NIM 15210101, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PENGHAPUSAN LARANGAN PERNIKAHAN SEKANTOR DITINJAU DARI KONSEP KELUARGA SAKINAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1 001



Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 19650904 199903 2 001



Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822 200501 1 003



Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2019

Dekan,



Dr. H. Sarfullah, SH. M.Hum
NIP 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara *farji*, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”

(H.R. Ibnu Majjah)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor Ditinjau Dari Konsep Keluarga Sakinah”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA., selaku Ketua Penguji dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris serta Bapak Dr. Sudirman,

- MA., selaku Penguji Utama dalam ujian skripsi ini. Terimah Kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian. Aamiin...
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin...
 6. Dr. Sudirman, MA, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin...
 7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Aamiin...
 8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian. Aamiin...
 9. KH. Abdul Mannan yang telah ikhlas membimbing kami, memberikan saran kepada kami dan telah mengajarkan akan pentingnya ilmu tauhid sehingga

dalam proses belajar penulis mendapatkan pengetahuan spiritual dan kerohanian yang lebih. Hal ini dapat membantu penulis keluar dari zona keterpurukan yang tidak diinginkan. Terima kasih atas do'a dan support yang telah engkau berikan secara terus menerus layaknya seorang ayah kepada anaknya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga penulis dapat mempelajari ilmu tauhid lebih dalam lagi dan semoga kami semua dapat mengamalkan segala hal yang beliau tuturkan. Aamiin...

10. Kedua orang tua. Terima Kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Meskipun jarak memisahkan kita semua namun do'a kalian tetap mengalir dengan ikhlasnya. Semoga Allah selalu membalas jasa-jasa kalian yang tak terhingga. Selalu menjaga Ibu dalam lindungannya dan menempatkan Abah di tempat yang terbaik. Aamiin...
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas bantuan dan do'a yang telah dilontarkan secara ikhlas. Semoga Allah membalas do'a-do'a yang telah kalian berikan. Aamiin...

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis,

Izzah Ummi Bariroh

NIM 15210101

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dī
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هـ = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*,

atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Sistematika Pembahasan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi	32
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	32
2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	34
3. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	36
B. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	38
1. Putusan Mahkamah Konstitusi	38
2. Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi	40
C. Tinjauan tentang Konsep Keluarga Sakinah	47
1. Pengertian Keluarga Sakinah	47
2. Fungsi Keluarga.....	51
3. Kriteria Keluarga Sakinah	54
4. Keluarga Sakinah Berwawasan Gender	56
D. Tinjauan tentang Pernikahan Sekantor.....	61
1. Kerugian Adanya Pernikahan Sekantor.....	61
2. Keuntungan Adanya Pernikahan Sekantor	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017	67
1. Deskripsi Kasus	67
2. Para Pemohon	69
3. Para Termohon	70
4. Alasan Permohonan Pengujian.....	70

5. Permohonan Para Pemohon.....	71
6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XV/2017	72
7. Permohonan <i>Judicial Review</i>	75
8. Petimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017	79
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017	81
B. Tinjauan Konsep Keluarga Sakinah terhadap Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017	82
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR RUJUKAN	103
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I: Tabel Penelitian Terdahulu.....	26
--	----



ABSTRAK

Izzah Umami Bariroh, NIM 15210101, 2019, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor Ditinjau Dari Konsep Keluarga Sakinah*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pernikahan Sekantor, Sakinah

Aturan berupa larangan pernikahan sekantor memunculkan pro dan kontra, dimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dan mengkaji permasalahan pernikahan sekantor pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 ditinjau dari Konsep Keluarga Sakinah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini pertama, Hakim memiliki dua pertimbangan dalam memutus perkara terkait dengan penjagaan dan pemenuhan hak membentuk keluarga dan hak atas pekerjaan yang disertai dengan beberapa alasan serta dikuatkan oleh peraturan yang ada. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah, jadi pasangan calon suami-istri yang akan melakukan pernikahan sekantor dapat membentuk keluarga sakinah, namun dalam pembentukannya ada yang berhasil dan tidak, semua tergantung kepada praktik yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya.

ABSTRACT

Izzah Umami Bariroh, NIM 15210101, 2019, *Analysis of the Constitutional Court Verdict Number 13/PUU-XV/2017 About the Elimination Of Office Marriage Bans Review From The Concept Of Sakinah Family*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Constitutional Court, Official Marriage, Sakinah

Rules in the form of a ban on office marriage issue pros and cons, where law number 13 year 2003 article 153 paragraph (1) letter f considered not in line with higher regulations. This study intend to understand the consideration of the Constitutional Court judges in deciding cases and reviewing the problems of marriage at the post office after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017 in terms of the Sakinah Family Concept.

The type of the research is normative legal research that uses case approach, statue approach and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the from of legislation, secondary legal materials in the form of related literature, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. All legal materials are collected and analyzed by describing in a way editing, classifying, verifying, analysing, and concluding.

The conclusions obtained from the result of this study comprised of two kinds: firstly, Judges have two considerations in deciding cases related to safeguarding and fulfilling the right to form a family and the right to work accompanied by several reasons and strengthened by existing regulations. Secondly, the Constitutional Court's ruling is in accordance with the concept of a sakinah family, so a prospective spouse who will do an office marriage can form a sakinah family, but in its formation there are those who succeed and not, all depend on the practice of a married couple and other family members.

ملخص البحث

عزة أم بريرة، ١٠١٠١٠٢١٠١٥٢١٩، تحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 13/PUU-XV/2017
حول الإلغاء حظر الزواج المكتبة استعرض من مفهوم عائلة سكية. بحيث جامع، شعبة الأحوال
الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفة :
الدكتور جندياني، الماجستير

الكلمة الرئيسة : المحكمة الدستورية، زواج المكتبة، سكية

قواعد في شكل حظر زواج المكتبة يجلب محاسن مضادة، حيث القنون رقم ١٣ عام ٢٠٠٣
مقالة ١٥٣ اية (١) رسالة ف حول توظيف غيرمتوافقة مع الأنظمة لأعلى. هدف هذه الدراسة
الى فهم نظر قضاة المحكمة الدستورية في البت في القضايا ومراجعة مشاكل الزواج في المكتب بعد
سن قرار المحكمة الدستورية رقم 13/PUU-XV / 2017 فيما يتعلق بمفهوم سكية الأسري.

هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج القنون و تحليل المفاهيم
القانونية المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية اولية في شكل تشريعات، و مواد قانونية ثانوية
في شكل مؤلفات ذات صلة، و مواد قانونية ثالثة في شكل قواميس قانونية، و نيتم جمع جميع
المواد

القانونية و تحليلها شكل و صفى بالمناسبة التحرير ، التصنيف ، التحقق ، التحليل ، والختام.

الاستنتاجات التي تم الحصول عليها من نتائج هذه الدراسة الأول، للقضاة اعتباران في البت في
القضايا المتعلقة بحماية وإعمال الحق في تكوين أسرة والحق في العمل مصحوبة بعدة أسباب وتعزيز
اللوائح الحالية. في هذه الأثناء، يتماشى قرار المحكمة الدستورية مع مفهوم عائلة السكية ، لذلك
يمكن للزوجة المرتقبة التي ستجري زواجاً في المكتب تشكيل عائلة سكية ، ولكن في تكوينها يوجد
من ينحون ولا ، وكلهم يعتمدون على ممارسة الزوجين المتزوجين وغيرهم من أفراد الأسرة.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, maka masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga juga ikut berkembang, tidak terkecuali dalam masalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat. Tidak hanya itu, pernikahan juga merupakan sebuah masalah hukum, agama dan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, pernikahan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis

formal (Undang-undang hukum positif) atau secara religius (aturan agama yang diyakini).¹

Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang pernikahan yang baik dan benar, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan pernikahan maupun aspek yang terkait dengan hal tersebut. Pernikahan dalam perspektif fiqh disebut nikah dan *zawwaja*. Nikah secara etimologi berarti menindih, menghimpit, berkumpul.² Pernikahan merupakan *sunatullah* yang berlaku bagi setiap makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Tujuan pernikahan dalam Islam itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadayadan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*⁴

¹ Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.

² Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 3.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV PustakaSetia, 1999), 9.

⁴ Q.S. Ar-Rum (30) : 21

Islam telah menawarkan sebuah konsep persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah, Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terlihat dalam hadits berikut:

Dari Ibn Mas'ud ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ))

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami : Wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”⁵

Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa pernikahan itu begitu dianjurkan. Hal ini disebabkan karena faedah yang didapatkan bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai seorang manusia yang telah Allah jamin nikmat dan rezeki terhadap seluruh makhluknya maka janganlah kamu takut atau khawatir bahwa dengan pernikahan itu kamu akan bangkrut dan miskin atau

⁵ Wilda Nur Rahma, *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 20.

terlantar, bahkan seharusnya dengan melakukan pernikahan ini maka dapat meningkatkan prestasi dan menambah semangat untuk berusaha dan bekerja.⁶

Bekerja merupakan dasar martabat seorang manusia. Bahkan agama Islam menekankan kebutuhan akan martabat, nilai pribadi dan harga diri setiap muslim.⁷ Setiap orang yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka orang tersebut harus melaksanakan sebuah pekerjaan. Tanpa hal itu mustahil orang tersebut dapat memperoleh nafkah untuk mempertahankan hidupnya.⁸ Namun, untuk menuju harapan tersebut maka sebuah keluarga harus memiliki seperangkat aturan yang dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi di antara anggota keluarga terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini menjadi modal dasar dalam membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Supaya dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan maka perbuatan yang dilakukan oleh keluarga tersebut minimal mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja dan meningkatkan pendapatan.⁹ Oleh karenanya, hal yang terpenting dan diperlukan dalam mencapai semua itu yakni adanya koordinasi dan kesadaran diri dari setiap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Pernikahan merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh karenanya bagi setiap orang yang sudah mampu melaksanakan hal ini akan lebih baik jika dapat melakukan pernikahan

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 12.

⁷ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 63.

⁸ Hartono Widodo, Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 9.

⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

tersebut, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai pekerjaan dan siap untuk membina bahtera rumah tangga. Hal ini dikarenakan orang yang sudah mempunyai pekerjaan maka dia telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarganya kelak, apalagi jika orang tersebut telah mempunyai niat yang cukup untuk menempuh kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya. Setiap orang berhak untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pendamping hidupnya dalam membentuk keluarga yang diimpikan. Namun hal ini cukup menjadi permasalahan bagi pasangan yang bekerja dalam satu tempat atau satu kantor. Hal ini dikarenakan adanya sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri yang memilih bekerja dalam satu tempat yang sama.

Konsekuensi yang terdapat dalam sebuah pernikahan bagi para suami istri yang bekerja meliputi konsekuensi positif dan negatif. Adapun konsekuensi positifnya yakni adanya kesiapan jika terjadi sesuatu pada pasangan hidup (meninggal/ bercerai/ PHK, dll), meningkatkan pengertian istri terhadap suami karena mengetahui kondisi di luar rumah, dan sulitnya perjuangan hidup. Namun, selain konsekuensi positif yang tercipta, ada juga konsekuensi negatif yang terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja yakni istri yang bekerja dan juga mengurus pekerjaan rumah tangga dapat meningkatkan ketegangan dan konflik dalam pernikahan.¹⁰

Berdasarkan realita globalisasi saat ini, terdapat beberapa masalah yang menjadikan masyarakat baik individu maupun kelompok menjadi terganggu. Hal ini tidak terkecuali dalam permasalahan pernikahan yang semakin hari semakin bertambah dan menimbulkan reaksi yang berbeda dari masyarakat. Seperti yang

¹⁰ Latifatunnikmah, Sri Lestari, "Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja", *Humanitas*, 2 (Agustus, 2017), 104-105.

terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f tentang pelarangan mempunyai hubungan pertalian darah atau perkawinan dengan sesama pegawai perusahaan/ kantor. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap pegawai tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan sesama pegawai kantornya, apalagi sampai memiliki hubungan perkawinan. Hal ini menjadi problematika dalam masyarakat terutama masyarakat pekerja karena membatasi hak setiap orang untuk melangsungkan kehidupan. Berdasarkan problematika yang ada dalam masyarakat, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Review* terhadap isi pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selanjutnya menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

Seperti halnya sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diujikan yang menimbulkan problematika, maka setelah problematika tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 juga masih menimbulkan respon atau problematika baik positif dan negatif dari masyarakat terutama masyarakat dunia kerja.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang untuk

melakukan *judicial review* (uji materil) Undang-undang (UU) terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945.¹¹

Bahwa berdasar duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 permohonan *judicial review* (uji materil) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa “Pekerja/ buruh mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”¹² adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama adalah suatu kesepakatan atau perikatan dan merupakan Undang-undang bagi yang mengadakannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹³

Bahwa dengan dihapusnya frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan maka tidak boleh ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang melarang pekerja/ buruh

¹¹ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Hukum Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 187.

¹² Pasal 153 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹³ Pasal 1338, 238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

Dengan timbulnya kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan dari seseorang kepada orang lain maka lahirlah sebuah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah pelaksanaan dari perjanjian kerja yang telah terjalin bersama oleh pekerja dengan pengusaha di mana masing-masing pihak memperoleh hak-haknya dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban tertentu.¹⁴ Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 1, Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁵

Setiap orang tidak ada yang mempunyai latar belakang keluarga, pendidikan, dan nilai yang sama. Pekerjaan dan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan saling terkait. Kedua peran tersebut sangat sulit dipraktekkan dalam satu waktu sehingga dapat menimbulkan konflik apabila salah satu peran atau kedua peran tersebut tidak dapat berjalan dengan seimbang dan optimal. Potensi konflik kepentingan akan muncul apabila seseorang mengelola atau berbisnis dengan teman dekat atau kerabat atau seseorang yang memiliki hubungan akrab dengan orang tersebut. Selain hal di atas, tindakan anggota keluarga atau teman di luar tempat kerja juga dapat menimbulkan konflik apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya keobjektivitasan seseorang dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja.

¹⁴ Judiantoro, *Segi Hukum*, 9.

¹⁵ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 3.

Profesionalitas kerja menjadi hal yang penting dalam dunia kerja, seorang karyawan mampu melakukan kinerjanya yang baik apabila ia dapat fokus dan bersungguh-sungguh terhadap pekerjaannya tanpa harus memikirkan kehidupan rumah tangga maupun hal-hal lain yang tidak diperlukan dalam menjaga kinerjanya sebagai karyawan. Profesionalitas Kerja yakni sikap dari seorang profesional, dan berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka.¹⁶ Semua orang dalam menjalani sebuah rumah tangga tidak mungkin dapat menghindari adanya perkecokan, dikhawatirkan permasalahan dalam rumah tangga berpengaruh dalam lingkungan kerja. Yang mana dampak dari perselisihan itu bisa masuk dalam lingkungan kerja dan juga akan mengganggu kinerja karyawan yang bersangkutan maupun yang lain.¹⁷

Kinerja karyawan selalu diawasi oleh perusahaan sebagai bahan seleksi untuk menjadi karyawan tetap. Apabila kinerja seorang karyawan menurun disebabkan oleh pikiran mereka yang tidak fokus terhadap pekerjaan yang mereka lakukan maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap karyawan itu sendiri, seperti terancam untuk kehilangan pekerjaan, selain itu perusahaan juga akan melemah karena perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain yang dapat menjaga kinerja serta profesionalitas kerja dari setiap karyawannya.¹⁸ Indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme juga tinggi, dikarenakan Pekerja/ buruh mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan

¹⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.

¹⁷ Puguh priyanto, *Analisis Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Larangan Menikah selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik, Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 74-75.

¹⁸ Priyanto, *Analisis Masalah*, 76.

pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Meskipun hal tersebut belum tentu terjadi pada setiap perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal seperti itu juga akan terjadi di perusahaan manapun.

Oleh karena itu, Penulis menganggap perlu untuk membahas polemik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan dasar untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Konsep keluarga sakinah atau tidak. Yang mana konsep tersebut bertujuan untuk mendapatkan nilai kebahagiaan dan keharmonisan yang didasarkan pada kemaslahatan dalam membangun keluarga sakinah tersebut.

Salah satu prinsip melakukan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam membentuk sebuah keluarga bukan hanya berasal dari orang-orang yang terikat di dalam pernikahan tersebut, akan tetapi juga harus ada unsur untuk menciptakan keluarga yang diimpikan sesuai dengan prinsip atau tujuan dari sebuah pernikahan, salah satunya yakni membentuk keluarga yang sakinah atau lebih dikenal dengan konsep keluarga sakinah.

Sakinah dalam kamus Arab berarti *al-waqaar*, *aththuma'nînah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).¹⁹ Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabîr menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.²⁰ Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

²⁰ Muslich Tamandan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samira: Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

rumah tangga ada saat di mana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.²¹

Jadi jika kata sakinah dikaitkan dengan keluarga, yakni keluarga sakinah maka dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menimbulkan polemik dalam masyarakat, karena akibat dari penerapan hukum yang telah ada maka selanjutnya penerapan hukum tersebut akan dipertanyakan kembali dan apakah penerapan hukum yang telah ada sesuai dengan apa yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik bagi para pasangan yang bekerja dalam satu kantor tersebut. Oleh karena itu, Penulis mengkaji polemik putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Konsep Kelurga Sakinah. Alasan penulis mengambil Konsep Keluarga Sakinah karena dari konsep inilah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat

²¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 2007), 80-82.

dilihat sisi kemaslahatannya dalam membentuk sebuah keluarga sakinah bagi para pasangan yang bekerja di dalam satu perusahaan atau kantor yang sama.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor?
2. Bagaimana Tinjauan Konsep Keluarga Sakinah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor
2. Untuk mengkaji tinjauan konsep keluarga sakinah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor

C. Manfaat Penelitian

Selain Tujuan Penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang Ilmu Hukum, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor atau Kebolehan untuk menikah sesama pegawai sekantor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu bagi Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru bagi masyarakat, baik dari kalangan Akademisi, Praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor atau Kebolehan untuk menikah sesama pegawai sekantor dalam sebagai respon terhadap berlangsungnya kehidupan berkeluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

D. Definisi Konseptual

Keluarga Sakinah: Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati dan saling menyanyangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.²²

Pernikahan Sekantor: Suatu pernikahan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan dalam satu kantor (instansi/ perusahaan) yang sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilarang adanya ikatan

²² Pusat Ilmu Islam Nusantara, *Keluarga Sakinah dalam Islam*, <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam>, diakses tanggal 21 Desember 2018.

perkawinan satu kantor bagi para pegawainya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 maka pelarangan tersebut telah ditiadakan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah tentang Kebolehan pernikahan bagi pegawai satu kantor yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari objek kajian penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan salah satu hal yang sangat penting, sebab jenis penelitian merupakan dasar utama yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena hal ini akan berimplikasi terhadap keseluruhan isi penelitian. Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), 43.

norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴ Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam yakni jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang di teliti, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam sebuah penelitian hukum. Dengan adanya pendekatan penelitian, peneliti dapat mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai sebuah isu yang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵ Adapun peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dikarenakan dalam putusan yang diteliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena adanya isu hukum dalam putusan tersebut yang menguji konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar (Pengujian dan putusan tersebut ada hubungannya dengan legislasi dan regulasi yang ada) sehingga isu hukum perlu dilihat dari pendekatan perundang-undangan. Peneliti menggunakan pendekatan

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

kasus (*case approach*) karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan isu hukum yang ada sehingga peneliti perlu melihat dasar-dasar pertimbangan hakim untuk menelaah kasus yang terjadi dan mengetahui alasan dibalik putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan alasan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan peneliti lihat dari konsep keluarga sakinah yang berasal dari pandangan-pandangan/ doktrin-doktrin yang berkembang dalam keilmuan sehingga dengan digunakannya pendekatan konseptual maka akan ditemukan konsep yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah sumber-sumber penelitian hukum. Bahan Hukum menurut sifat mengikatnya dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶ Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya istilah data, sebab di dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan dan bukan dari lapangan, oleh karena itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang akan menjadi bahan hukum/ Data sekunder dalam penelitian ini, selanjutnya dalam Data sekunder tersebut akan terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 114.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang bersifat utama. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen;
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, makalah, naskah, dokumen, undang-undang, hasil penelitian, yurisprudensi, dan sumber literatur lainnya.²⁷ Adapun Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Buku-buku yang terkait dengan Pernikahan dan permasalahan tersebut, penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, thesis atau jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Adapun Bahan Hukum Tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus hukum, dll.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di

²⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 114.

²⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 114.

dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan metode studi dokumentasi atau teknik dokumenter. Teknik dokumenter yakni teknik yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dalam sumber primer, sekunder dan tersier, yaitu mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan, Pendapat pakar hukum, literature-literatur berbentuk hasil penelitian, dan media-media lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Adapun metode pengolahan Bahan Hukum dalam penelitian ini antara lain:²⁹

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti ulang semua bahan yang telah diperoleh sebelumnya baik dari kejelasan, kesesuaian, kelengkapan bahkan relevansinya dengan bahan-bahan yang lain. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada perolehan bahan sebelumnya dan bersifat koreksi.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada bagian ini peneliti perlu untuk mengklasifikasikan/ memilah bahan yang telah diperoleh sebelumnya dan menyesuaikannya dengan rumusan masalah yang ada. Teknik ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengolah bahan yang telah diperoleh.

²⁹ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 238.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada bagian ini peneliti perlu untuk memverifikasi bahan/ menyesuaikan kembali bahan yang diperoleh dengan keperluan yang dibutuhkan. Teknik ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan bahan yang jelas dan akurat sehingga dapat digunakan dalam menganalisis bahan tersebut.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada bagian ini peneliti perlu untuk menganalisis bahan sesuai dengan konsep yang digunakan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pada bagian ini peneliti perlu untuk membuat kesimpulan sesuai dengan bahan yang telah dianalisis dari konsep yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari rumusan masalah yang dicari.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan bahan yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah ada demikian adanya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah diteliti lebih awal. Adapun penelitian yang telah dilakukan yakni:

Sallis Sriwahyuni, Analisis masalah terhadap kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018.³⁰ Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni bagaimana kemaslahatan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkan adanya pernikahan antar pegawai dalam satu kantor.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Data sekunder yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu berupa Norma atau kaedah dasar (Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Peraturan dasar: Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan-peraturan Daerah, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), Yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Perdata); bahan hukum sekunder yaitu rancangan

³⁰ Sallis Sriwahyuni, *Analisis Masalah Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai Dalam Satu Kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 1.

Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum; dan bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Adapun data primer diperoleh dari studi kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang menghapuskan larangan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor menunjukkan kemaslahatan sebuah perkawinan dan adanya hak untuk memperoleh pekerjaan. Kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor tersebut mengandung kemaslahatan yang telah ditinjau menggunakan teori masalah melalui 5 prinsip kemaslahatan yang terdiri dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan diri dan keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta kekayaan. Penelitian ini sama-sama membahas tentang putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, namun dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut yakni Masalah Mursalah sehingga tidak ada sebuah konsep keluarga sakinah secara menyeluruh yang dibahas di dalamnya meskipun ada sedikit kesinambungan diantara Masalah Mursalah tersebut dengan pembentukan keluarga yang sakinah.

Febriadi Ardiwinata, Analisis yuridis terhadap larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Skripsi Universitas Kristen Maranatha Tahun 2014.³¹ Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni larangan suami

³¹ Febriadi Ardiwinata, *Analisis Yuridis Terhadap Larangan Suami Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi, (Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2014), 1.

istri yang bekerja dalam satu perusahaan yang sama dan menimbulkan diskriminasi terhadap suami istri yang mempunyai hubungan tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dengan menggunakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain sebagai bahan utama dalam penelitian dan analisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya perlakuan diskriminasi perusahaan terhadap pegawai yang menikah dengan sesama pegawai dalam perusahaan yang sama bertentangan dengan isi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tiap individu manusia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak konsisten terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijunjung tinggi setiap manusia tanpa terkecuali dalam kehidupan bermasyarakat.

Puguh Apriyanto, Analisis masalah mursalah terhadap kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017.³² Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni larangan menikah bagi karyawan yang mempunyai kontrak kerja di PT. PETROKIMIA Gresik.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait alasan dibalik pelarangan kebijakan perusahaan untuk tidak menikah selama mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan dan apakah

³² Apriyanto, *Analisis Masalah*, 1.

kebijakan tersebut mempunyai kemaslahatan bagi para pekerjanya. Data lapangan yang diperoleh dari penelitian ini berupa data wawancara dan dokumen perjanjian kerja. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan larangan menikah dalam hukum Islam secara umum, kemudian digunakan untuk menganalisa hal yang bersifat khusus yakni larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik, kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikah selama kontrak kerja adalah sebuah larangan yang ditujukan bagi karyawan PT. Petrokimia Gresik yang masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan. Adapun alasan yang mendasari berlakunya kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja adalah profesionalitas kerja, menghindari adanya masalah dalam rumah tangga yang masuk lingkungan kerja, mencegah adanya kinerja karyawan yang menurun, dan mengganggu jadwal pelatihan. Selanjutnya ketika didekati dengan metode masalah mursalaha maka kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja ini boleh diberlakukan.

Fauzi Ariyatna, Aturan direksi tentang larangan perkawinan antar karyawan BRI menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus di BRI cabang Ponorogo), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2014.³³ Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni tentang aturan Direksi BRI yang melarang adanya perkawinan antar karyawan BRI di Ponorogo.

³³ Fauzi Ariyatna, *Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di BRI Cabang Ponorogo)*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 1.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait alasan dibalik pelarangan perkawinan bagi karyawan BRI di Ponorogo dan apabila mereka melanggar aturan itu maka mereka akan mendapatkan sanksi yakni salah satunya harus keluar dari perusahaan sesuai dengan aturan Direksi NO.KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 dan 2. Penelitian ini nantinya akan memaparkan aturan direksi yang berlaku bagi karyawan BRI apabila dihadapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana kedudukan serta relevansinya aturan direksi tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Sumber Data Primer diperoleh dari hasil wawancara bersama direksi BRI Cabang Ponorogo, sdm dan sekretariat, petugas layanan. G4, dan satpam sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa buku yang digunakan sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun teknik analisis yang digunakan yakni dengan cara mereduksi data, penyajian data dan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan direksi tentang larangan menikah bagi sesama karyawan BRI telah termuat dalam perjanjian kerjasama yang terletak pada pasal 38 ayat S dan apabila ada karyawan yang menikah dengan sesama karyawan maka salah satunya harus mengundurkan diri dari BRI seperti yang terdapat dalam NO.KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 dan 2, Sedangkan apabila aturan tersebut dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka aturan direksilah yang harus diutamakan. Menurut peraturan yang berlaku di BRI tentang larangan menikah bagi sesama karyawan telah diatur dalam perjanjian kerjasama, sedangkan peraturan tersebut jika ditinjau dari UU nomor 1 Tahun 1974 jelas berbeda karena BRI menerapkan

azas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum.

Mariyatin Iftiyah, Analisis hukum islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di bank BTN Surabaya, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014.³⁴ Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni larangan menikah dengan rekan satu instansi di bank BTN Surabaya.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait alasan dibalik adanya kebijakan instansi melarang pegawainya menikah dengan rekan satu instansinya di Bank BTN Surabaya dan bagaimana hukum islam memandang kebijakan tersebut. Data lapangan yang diperoleh dari penelitian ini berupa data studi dokumen dan wawancara dengan salah satu pegawai di Bank BTN Surabaya bagian *human capital support*, kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan larangan menikah dalam hukum Islam secara umum, kemudian digunakan untuk menganalisa hal yang bersifat khusus yakni larangan menikah dengan rekan satu instansi di bank BTN Surabaya kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah larangan nikah sesama pegawai tetap yang bekerja di Bank BTN Surabaya. Adapun alasan yang mendasari berlakunya kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi ini adalah menjaga profesionalitas kerja, menghindari percekocokan dalam rumah tangga, dan mengenai tunjangan yang didapatkan oleh pegawai. Selanjutnya ketika didekati

³⁴ Mariyatin Iftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi Di Bank BTN Surabaya*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 1.

dengan metode *sadd adhdhari'ah* dan berdasarkan etos kerja maka kebijakan larangan nikah dengan sesama pegawai ini boleh di berlakukan.

Tabel I: Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sallis Sriwahyuni	Skripsi, Analisis masalah terhadap kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor (studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)	<p>1. Penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan.</p> <p>2. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang putusan <i>judicial review</i> Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.</p>	<p>1. Penelitian ini menggunakan tinjauan masalah muralah sedangkan peneliti lebih memilih untuk menggunakan tinjauan konsep keluarga sakinah</p> <p>2. Meskipun sama-sama membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, akan tetapi dalam penelitian ini lebih umum daripada penellitian peneliti yang lebih berfokus kepada konsep keluarga sakinah.</p>
2.	Febriadi Ardiwinata	Skripsi, Analisis yuridis terhadap larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama dikaitkan dengan Undang-Undang	<p>1. Penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu penelitian normatif yang merupakan jenis penelitian kepustakaan.</p> <p>2. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang</p>	<p>1. Penelitian ini menggunakan tinjauan UU nomor 13 Tahun 2003 sedangkan peneliti lebih memilih untuk menggunakan tinjauan konsep keluarga sakinah</p> <p>2. Penelitian ini membahas larangan pasangan suami istri</p>

		Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f.	bekerja pada perusahaan yang sama/ problematika sebelum UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f diuji ulang dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait putusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
3.	Puguh Apriyanto	Skripsi, Analisis masalah mursalah terhadap kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik	1. Penelitian ini sama-sama ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f.	1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. 2. Penelitian ini menggunakan tinjauan Masalah Mursalah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan keluarga sakinah. 4. Penelitian ini membahas larangan menikah selama mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan/ problematika sebelum UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f diuji ulang dan diputuskan oleh Mahkamah

				Konstitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait putusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4.	Fauzi Ariyatna	Skripsi, Aturan direksi tentang larangan perkawinan antar karyawan BRI menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus di BRI cabang Ponorogo)	1. Penelitian ini sama-sama ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f.	<p>1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan.</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pisau analisisnya sedangkan penulis menggunakan tinjauan keluarga sakinah.</p> <p>3. Penelitian ini membahas larangan perkawinan antar karyawan/ problematika sebelum UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f diuji ulang dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait putusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.</p>

5.	Mariyatin Iftiyah	Skripsi, Analisis hukum islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di bank BTN Surabaya	1. Penelitian ini sama-sama ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f.	<p>1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam dalam hal ini yakni <i>Sadd Dzariah</i> sebagai pisau analisisnya sedangkan penulis menggunakan tinjauan keluarga sakinah.</p> <p>3. Penelitian ini berisi tentang hasil analisis terhadap ketentuan pelarangan menikah dengan teman sekantor sedangkan peneliti menganalisis pasal yang diajukan <i>judicial review</i> dari sudut pandang yang lain.</p> <p>4. Penelitian ini membahas larangan perkawinan antar karyawan/ problematika sebelum UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f diuji ulang dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh</p>
----	-------------------	---	--	--

				peneliti membahas terkait putusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
--	--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan penelitian ini lebih terarah, sistematika dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum sapat menggambarkan penelitian yang dilakukan. Adapun cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjas tentang timbul atau sebab permasalahan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya dari latar belakang tersebut penulis susun sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Setelah itu, peneliti mencantumkan sebuah tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, definisi operasional, dan metode penelitian yang mencakup beberapa pembahasan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum serta metode analisis hukum. Selain itu, dalam bab 1 ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu atau penelitian lain yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini. Dan yang terakhir ada sistematika pembahasan yang disusun agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka antara lain mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi, fungsi dan kewenangannya, serta sumber hukum beracara Mahkamah Konstitusi, putusan mahkamah konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 beserta sejarahnya, pengertian keluarga sakinah dan tinjauan konsep keluarga sakinah mengenai isu yang timbul.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor, kemudian dilanjutkan dengan analisa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditinjau dari Konsep Keluarga Sakinah.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup merupakan sebuah akhir dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai saran-saran yang digunakan sebagai bahan masukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan agar apa yang telah dilakukan oleh peneliti dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan berwenang dalam tugas khusus lain yaitu forum *privilegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sehingga dapat diberhentikan.³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu

³⁵ Moh. Mahfud, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali press, 2012), 118

pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.³⁶

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal serta menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung di dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution*. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.³⁷

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca Amandemen. Di samping itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi

³⁶ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

³⁷ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

entry point yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.³⁸

2. Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi untuk menegakkan prinsip konstiusionalitas hukum. Begitu pula dengan negara-negara yang mengakomidir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang harus diterapkan dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan hal ini juga terjadi di negara-negara yang sebelumnya menganut supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu terkawal.

Adapun Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan perincian sebagai berikut:

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. *Memutus sengketa kewengan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945*
- c. *Memutus pembubaran partai politik*
- d. *Memutus perselisihan hasil pemilu*
- e. *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil*

³⁸ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009). 1.

*Presiden sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.*³⁹

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat di bawah pimpinan Jhon Marshall memeriksa dan memutus perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusannya tidak diserahkan oleh pemerintahan baru kepadanya.⁴⁰

Dalam praktik dikenal adanya tiga norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.

Ketiga bentuk norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) atau mekanisme non- *justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh Lembaga Peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau

³⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

⁴⁰ Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*, 11

pengadilan. Akan tetapi jika pengujian itu tidak dilakukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.⁴¹

3. Sumber Hukum Beracara

Sumber Hukum untuk mencari aturan hukum acara adalah Undang-Undang Hukum Acara yang secara khusus dibuat untuk itu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi sebagaimana diterangkan di atas, bahwa karena kendala sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebabkan aturan mengenai hukum acara tidak lengkap.

Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 (dua belas) bagian dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 masih sangat banyak kekosongannya. Hal ini diakui oleh pembuat Undang-Undang dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut terkait hal yang dipandang perlu dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangannya tersebut sehingga Mahkamah Konstitusi menyusun sendiri *rule of the court*.

Rule of the court yang diperlukan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sampai saat ini masih sangat terbatas, hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya perkembangan praktik beracara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi masih bersifat dinamis. Dalam mengisi kekosongan hukum acara yang ada, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun praktik pemeriksaan Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

bagian Undang-Undang Hukum acara yang dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara peradilan tata usaha negara yang relevan dengan perkara konstitusi yang dihadapi.

Sebagaimana telah disebut di awal, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea menyebutkan bahwa Undang-Undang hukum acara yang lain juga secara *mutandis* berlaku sebagai aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pasal 40 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Except as otherwise provided in this act, the provisions of the laws and regulations relating to the living litigation shall apply mutatis mutandis to the procedur of adjudication of the constitutional court. Together with such provisions, the laws and regulations relating to criminal litigation shall apply mutatis mutandis to the adjudication on impeachment, and the administration act, to the adjudication on competence dispute and constitutional complaint. (2) In case reffered to in the latter part of the paragraph (1), if the laws and regulations relating to the criminal litigation or the Administrative Litigation Act conflict with those relating to the civil litigation, the latter shall not applicable mutatis mutandis.”⁴²

Ketentuan yang memberlakukan aturan hukum acara pidana, perdata dan TUN secara *mutatis mutandis* sebagai hukum acara Mahkamah Konstitusi Korea tampaknya memberlakukan *mutatis mutandis* dengan memetik dan menyesuaikan aturan yang dimaksud dalam praktik hukum acaranya. Namun apabila terjadi pertentangan antara aturan hukum acara pidana dan TUN dengan aturan hukum acara perdata maka aturan hukum acara perdata tidak akan diberlakukan. Hal ini juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun aturan tersebut tidak dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun hal tersebut diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi baik sebelum maupun sesudah praktik yang

⁴² Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*, 57.

merujuk terhadap Undang-Undang hukum acara lain untuk digunakan di dalam praktik tersebut.

Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan para hakim konstusi sebagai dasar untuk menjalankan tugas yudisialnya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yakni melalui beberapa sumber baik kaidah-kaidah hukum tertulis maupun kaidah-kaidah tidak tertulis. Adapun beberapa sumber hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah:⁴³

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;*
- c. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;*
- d. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 Tentang Tata Tertib persidangan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;*
- e. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilu;*
- f. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 Tentang prosedur pengajuan keberatan atas penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*
- g. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang;*
- h. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara;*
- i. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2008 Tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD*
- j. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- k. *Yurisprudensi;*
- l. *Doktrin atau pendapat para ahli hukum.*

B. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu tugas Hakim Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim terlebih dahulu harus

⁴³ Umar Said S, *Pengantar Hukum Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cet. I, (Malang: Setara Press, 2009), 304.

memutuskan peristiwanya, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifisir peristiwa hukumnya sebelum pada akhirnya harus memutuskan perkaranya. Pada dasarnya putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Putusan hakim ini diharapkan dapat memberikan kepastian huku dan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.⁴⁴

Ketentuan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;*
- (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;*
- (3) *Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;*
- (4) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang;*
- (5) *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan;*
- (6) *Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya;*
- (7) *Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- (8) *Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan;*
- (9) *Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak;*

⁴⁴ Bambang Sutiyoso, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Impikasinya Terhadap Pencari Keadilan", *JURNAL HUKUM*, 3 (Juli, 2008), 353-354.

(10) Dalam putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.⁴⁵

Ketentuan Pasal 45 di atas menyebutkan tentang dasar, prosedur atau mekanisme dan tata cara pengambilan putusan secara musyawarah untuk mufakat di lingkungan majelis hakim konstitusi. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk melakukan *judicial review* terhadap pasal 153 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya mengabulkan permohonan permohonan untuk menghapuskan frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang dengan putusan ini dapat memberikan dan melindungi hak orang-orang yang ingin melaksanakan pernikahan dengan teman sekantor/ rekan perusahaannya.

2. Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun salah satu permohonan *judicial review* tersebut yakni pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya permohonan ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 13/PUU-XV/2017. Permohonan ini diajukan oleh para pemohon bertanggal 30 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 02

⁴⁵ Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Februari 2017 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 17/PANMK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 dan telah diperbaiki serta diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2017.⁴⁶

Dalam Pokok permohonan, para pemohon menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya *judicial review* ini. Para pemohon menyatakan bahwa pasal 153 ayat (1) huruf f bertentangan dengan Hak konstitusi pemohon yang terdapat dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁷ Pemohon beranggapan bahwa frase “kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat (1) huruf f akan berpotensi untuk terjadinya pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya dengan melakukan ikatan perkawinan dimana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak, apabila diantara keduanya sudah menemukan sebuah kecocokan dan kata sepakat maka hubungan tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan.

Selain itu, para pemohon juga beranggapan bahwa apabila frase tersebut tidak dihapuskan maka masalah lain yang dapat timbul yakni pasangan pekerja tersebut memutuskan untuk tidak jadi menikah supaya bertahan di perusahaan tersebut, kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah atau juga kemungkinan

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

mereka akan memilih tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan untuk menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentu bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Oleh karena itu, pemohon meminta untuk menghapus frase yang terdapat dalam pasal 153 ayat (1) huruf f tersebut agar hal-hal yang menjadi alasan diatas tidak sampai terjadi bagi para pekerja yang ingin menikah dengan pekerja yang berada dalam satu perusahaan yang sama.⁴⁸

Terhadap permohonan para pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2017 yang membahas terkait pokok permasalahan dalam pasal tersebut. Dalam keterangannya, Presiden menyatakan bahwa makna *a quo* dalam pasal tersebut pada dasarnya ingin memberikan kesempatan bagi pelaku hubungan industrial baik pengusaha dan pekerja/ buruh untuk menentukan lain dalam perjanjian kerja bersama. Sehingga secara substansi, kewenangan untuk menentukan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau tetap bekerja di dalam satu perusahaan apabila ada pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan pekerja/ buruh di dalam satu perusahaan adalah menjadi kewenangan para pihak (pengusahaan dan pekerja/ buruh) untuk menentukannya. Sehingga pekerja/ buruh seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan kerja yang dilakukan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Presiden juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama juga harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah sehingga dapat mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh penguasa terkait masalah hubungan

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

pertalian darah atau ikatan perkawinan.⁵⁰ Oleh karena itu, Presiden memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pengujian oleh pemohon dengan alasan tidak mempunyai kedudukan hukum dan dalil para pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar.

Terhadap permohonan para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepanitiaan Mahkamah tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ketentuan pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan telah mengadopsi prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, dimana ketentuan tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan apabila pekerja tersebut melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka ia telah melakukan wanprestasi sehingga ia berhak untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perusahaan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Dewan Perwakilan Rakyat juga menambahkan bahwa larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas karyawan dan agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara suami dan istri yang bekerja dalam satu perusahaan yang sama.⁵² Oleh karena itu,

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

Dewan Perwakilan Rakyat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo* oleh pemohon dengan alasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruhnya.

Terhadap permohonan para pemohon, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya menjelaskan tentang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bekerja dalam satu tempat yang sama mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi perusahaan maupun pekerja/ buruh.⁵³ Oleh karena adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut maka Pemerintah mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, profesional dan berkeadilan.

Pada dasarnya perusahaan tidak melarang seseorang untuk menikah akan tetapi apabila suami-istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama maka akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil keputusan internal perusahaan, selain itu hal ini juga dapat mengganggu objektivitas serta profesionalisme dalam pekerjaannya sehingga harus ada ketentuan yang digunakan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dalam menjaga hak setiap warga negara dalam bekerja supaya mendapatkan perlakuan yang adil

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

dan dapat memberikan jaminan kondusivitas hubungan kerja sesama pekerja maupun pekerja dan manajemen perusahaan.

Pada tanggal 5 Juni 2017, APINDO memberikan keterangan tambahan yang intinya bahwa ketentuan larangan mempekerjakan pekerja laki-laki dan perempuan dalam satu perusahaan yang sama telah lama terjadi sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum. Hal ini dapat dilihat melalui Keputusan Direksi Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pernikahan Antar Pegawai BAPINDO (sekarang menjadi Bank Mandiri) dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵⁴ Oleh karena itu, APINDO memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para pemohon dengan alasan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan adanya Pasal tersebut dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengatur panata kelolaan hubungan industrial di perusahaan masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan mereka yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja/ Perjanjian Kerja Bersama sehingga dapat mempengaruhi profesionalitas kerja dan memberikan keadilan baik antara pekerja maupun perusahaan.

Terhadap permohonan para pemohon, PT.PLN (Persero) telah menyampaikan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PLN merupakan proses bisnis yang

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

memiliki kekhususan yaitu proses bisnisnya dari hulu-hilir dengan berbagai usaha penunjang dan lokasi kerja unit PLN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara pegawai yang dapat menurunkan kinerja perusahaan, menurunnya *talent pool*, permintaan/ penolakan mutasi yang dapat mengganggu profesionalisme bekerja maka PLN telah mencapai kesepakatan dalam Addendum Perjanjian Kerja Bersama tanggal 11 Oktober 2013.⁵⁵ Oleh karena itu, Pasal 153 ayat (1) huruf f justru memberikan jaminan hukum bagi pengusaha untuk menjalankan usaha yang layak dan profesional serta memberikan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan adil sesuai dengan undang-undang dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Setelah pemohon, Presiden dan pihak terkait (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2017 dan tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya. Sehingga para Majelis mempertimbangkan dan memutus perkara ini pada tanggal 07 Desember 2017 dengan menimbang segala alasan dan pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya dan mengadili bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

tidak mempunyai hukum mengikat sehingga putusan ini akan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan tentang Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga dalam istilah fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.⁵⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara.⁵⁷ Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan yang didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin.⁵⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan kelompok. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah, saudara-saudara serta keluarga-keluarganya. Merekalah orang pertama yang mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara hidup dengan orang lain.

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama. Keluarga merupakan sebuah komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Kelompok

⁵⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 156.

⁵⁷ Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), 407.

⁵⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 18.

kecil disebut keluarga apabila di dalamnya hidup beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.⁵⁹

Setiap anggota keluarga yang ada dalam keluarga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, diantaranya adalah peran seorang ayah. Ayah berperan sebagai suami dari istri dan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada keluarga, yang menjadi anggota dari keluarga sosialnya, serta menjadi anggota masyarakat dari lingkungannya. Peran seorang ibu. Ibu berperan sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik anak-anaknya, pelindung dan dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Peran seorang anak. Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.⁶⁰

Islam juga memandang keluarga sebagai lingkungan pertama bagi para individu dimana ia akan berinteraksi atau memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar dari kepribadian. Maka kewajiban orang tua yang bisa menciptakan pendidikan yang tepat dalam mendidik anak-anaknya di lingkungan keluarga. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah suatu ikatan yang didasari perkawinan yang memiliki tujuan hidup bersama membina dan menegakkan keluarga bahagia dan kesatuan unsur terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing memiliki peranannya masing-masing. Keluarga adalah tempat sosialisasi dan pendidikan pertama bagi anak-anak.

⁵⁹ Abdul Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minang Kabau Foundation, 2005), 5.

⁶⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), 65.

Seandainya Allah SWT menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya dari golongan makhluk lainnya seperti jin atau hewan, maka tidak akan ada keharmonisan dan kesesuaian di antara mereka. Allah menjadikan pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri. Lalu Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang.

Jadi sejak awal, keharmonisan itu sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala dengan menciptakan pasangan manusia dari jenis yang sama. Selanjutnya adalah bagaimana upaya kita agar Allah menjadikan sebuah keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga kita, hal tersebut merupakan tiga unsur pokok sebuah keluarga yang harmonis.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu, keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat. Sedangkan kata sakinah adalah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.⁶¹ Sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskunu*, *sakinatan* yang berarti rasa tenang, aman, dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan bekeluarga yang tenang, dinamis, aktif, yang asih, asah, dan asuh.

Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih

⁶¹ Yasin, *Kamus Besar*, 407.

ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.⁶²

Pendapat lain mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlaq mulia.

Keluarga Sakinah adalah model keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dapat merawat cinta kasih atau kesetiaan hidup sebagai suami istri yang di dalamnya dapat melahirkan sebuah ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Sebab hakikat dari keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan serta mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan keserasian di rumah tangga.

Indikator keluarga sakinah itu antara lain adalah munculnya saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghargai dan mencintai antar orang-orang yang hidup dalam sebuah keluarga dengan dasar tanggung jawab. Hal-hal itu pada dasarnya dapat menciptakan suasana keserasian dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Dalam keluarga sakinah jarang terjadi prahara, pertengkaran atau keretakan. Sakinah diartikan sebagai pancang, atau tambatan. Tambatan berarti tempat memautkan tali, atau tempat kembali yang aman, dan penuh ketenangan jiwa (hati). Oleh karenanya Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang membuat

⁶² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 136.

orang-orang yang mendapatkannya terpaut hatinya, kokoh jiwanya dalam mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam hidup berkeluarga.⁶³

2. Fungsi keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.⁶⁴
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimesi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada Q.S. Al-Tahrim yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوتُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكٌ مَلَكٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak

⁶³ Rahman, *Konseling Keluarga*, 23-25.

⁶⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. III, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 42.

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁶⁵

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Dalam hadits Nabi menjelaskan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصره ويمجسانه

*Artinya: "Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi).*⁶⁶

- c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam Q.S. Lukman dikisahkan peran orang tua dalam keluarga yang menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al hakim terhadap anaknya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

⁶⁵ Q.S. At-Tahrim (66): 6

⁶⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 42-43.

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar.”⁶⁷

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.⁶⁸

- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.⁶⁹
- e. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan,

⁶⁷ Q.S. Lukman (31): 13.

⁶⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 43-44.

⁶⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 44.

agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasib tetap terjaga.⁷⁰

- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan mengibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.⁷¹
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomi dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak sejalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

3. Kriteria Keluarga Sakinah

⁷⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 44.

⁷¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 45.

Setiap pasangan yang membangun sebuah keluarga tentu menginginkan keluarga bahagia ataupun disebut keluarga sakinah. Untuk dapat dikatakan keluarga sakinah, keluarga tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu ataupun ada hal-hal yang harus terpenuhi di dalam keluarga. Departemen agama sudah menetapkan kriteria-kriteria umum untuk keluarga sakinah yang bisa dikembangkan, antara lain:⁷²

- a. *Keluarga prasakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, yang tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal. Seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.*
- b. *Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.*
- c. *Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Akan tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.*
- d. *Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.*
- e. *Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.*

⁷² Kementrian Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, 2006), 22.

Pendapat lain mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga agar dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah:⁷³

- a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Adanya hubungan harmonis antara individu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat
- c. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial
- d. Cukup sandang, pangan dan papan
- e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia
- f. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar
- g. Adanya jaminan hari tua
- h. Tersedianya rekreasi yang wajar

Islam telah memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuju keluarga yang sakinah, yaitu:

- a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).
- d. Sebagaimana dalam Hadits Nabi Keluarga yang baik adalah: memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi
- e. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

⁷³ Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 147-149.

4. Keluarga Sakinah berwawasan Gender

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dengan menganut konsep *aqd al-tamlik* (kepemilikan) dimana transaksi perkawinan mirip dengan jual beli perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenteram, damai, dan kekal sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Rum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahman* dan *sakinah*. Abdullah menyebutnya dengan *mawaddah* dipahami sebagai *to love each other*, *Rahmah* dipahami sebagai *relieve from suffering through sympathy to show human understanding from one another, love and respect one another*, dan

⁷⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷⁵ Q.S. Ar-Rum (30): 21.

sakinah dipahami *to be or become trainquil, peaceful, God-inspired peace of mind.*⁷⁶

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.⁷⁷

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun *sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian serta berserah diri kepada Allah.⁷⁸

⁷⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 46.

⁷⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 46-47.

⁷⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 47.

Dalam tradisi Islam, *sakinah* merupakan tujuan pernikahan yang ditegaskan dalam Q.S. al rum ayat 21. Kata *sakinah* diambil arti kata *sa-ka-na* yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melakukan perjanjian sakral yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami-istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang di-*amanah*-kan akan terpelihara dengan baik.⁷⁹

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.⁸⁰

Keluarga *sakinah* tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan hirarkhis pada umumnya dapat memicu

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 208-209.

⁸⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 48.

munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marjinalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang yang merasa lebih kuat (*superior*) untuk melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap *inferior* (yang lemah atau dilemahkan) oleh sebuah sistem. Pada masyarakat penganut budaya patriarkhi biasanya laki-laki sebagai supraordinat, sedangkan perempuan (istri) sebagai subordinat. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga bahagia.

Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriarkhis yang bias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki status, peran dan tanggung jawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus gender *stereotype*, *subordinasi*, *marjinalisasi*, beban ganda dan kekerasan dalam keluarga.⁸¹

⁸¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 49.

Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, maka dapat dilihat pada:⁸²

- a. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.
- c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktivitas dalam keluarga.

Dengan demikian sampailah pada kesimpulan bahwa perlu adanya adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju keluarga berkesetaraan gender sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam islam.

⁸² Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 49-50.

D. Tinjauan tentang Pernikahan Sekantor

Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f menjadikan akibat hukum yang lain sehingga menimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Adapun kerugian dan keuntungan adanya pernikahan sekantor akan dipaparkan di bawah ini:

1. Kerugian Adanya Pernikahan Sekantor

Adapun kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan sekantor sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 antara lain:

- a. Tidak Profesionalitas. Salah satu alasan dari adanya larangan suami-istri bekerja pada perusahaan/ kantor yang sama tersebut adalah untuk menjaga profesionalitas. Hal ini dikarenakan profesionalitas menjadi kualitas dalam kinerja setiap pegawai maupun perusahaan/ kantor dalam bekerja. Jika profesionalitas kerja buruk maka akan menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan/ kantor tersebut.⁸³
- b. Suasana kantor/ perusahaan tidak kondusif. Hal ini terjadi apabila suami-istri melakukan *public display of affection* (mengumbar kemesraan di depan orang lain) yang dapat mengakibatkan rekan-rekan kerja lainnya merasa risih. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan kondisi kantor dalam perusahaan tersebut menjadi tidak kondusif lagi.
- c. Terjadinya konflik rumah tangga di dalam kantor. Seseorang dalam menjalani sebuah rumah tangga tidak mungkin dapat menghindari adanya percekocokan akibat sebuah perbedaan pendapat atau dikarenakan sebab lain. Oleh

⁸³ Sriwahyuni, *Analisis Masalah*, 6.

karenanya, pasangan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi lingkungan kerja ketika ada permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga. Yang mana dampak dari perselisihan itu, dapat menyebabkan perselisihan sampai masuk dalam lingkungan kerja, yang sebenarnya itu adalah masalah rumah tangga. Yang akan mengganggu kinerja karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lain.⁸⁴

- d. Mengganggu jadwal pelatihan/ sulit membagi waktu. Ada ketentuan beberapa kantor/ perusahaan dalam menerapkan aturan perusahaannya. Salah satunya yakni adanya pelatihan untuk mengembangkan kualitas para pekerjanya, oleh karena itu apabila di dalam suatu perusahaan/ kantor ada pasangan suami-istri maka dikhawatirkan dapat mengganggu waktu pelatihan tersebut yang akhirnya akan berdampak pada kinerja dan kualitas perusahaan dan dikhawatirkan juga mereka tidak dapat membagi waktu antara bekerja dan rumah tangga.⁸⁵
- e. Kualitas perusahaan tidak terjaga. Kualitas perusahaan/ kantor ini berkaitan erat dengan permasalahan konflik yang ada pada pasangan suami-istri tersebut. Jika konflik semakin membesar dan mempengaruhi keduanya maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas kerja masing-masing yang akhirnya menjadikan kualitas perusahaan tidak terjaga kestabilannya.
- f. Harapan perusahaan tidak terpenuhi. Dengan menurunnya atau tidak terjaganya kualitas perusahaan/ kantor maka harapan yang ingin diraih oleh perusahaan/ kantor tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan kualitas yang tersaingi oleh perusahaan maupun kantor yang lain.

⁸⁴ Ardiwinata, *Analisis Yuridis*, 8.

⁸⁵ Apriyanto, *Analisis Masalah*, 62-63.

- g. Tidak fokus bekerja. Hal ini juga berkaitan dengan problematika pasangan suami istri jika terjadi pertengkaran diantara keduanya. Mereka tidak dapat fokus bekerja karena sedang berfikiran tentang problematika yang menimpa keduanya dan akhirnya akan berimbas kepada kualitas kerja masing-masing pihak yang terlibat.
- h. Tidak Produktif. Sama halnya dengan diatas, akibat dari tidak fokusnya para pekerja yang berstatus suami istri tersebut dapat menimbulkan perkembangan yang tidak produktif bagi kinerjanya maupun perusahaan.⁸⁶
- i. *Conflict interest* (perselisihan kepentingan). Dikhawatirkan apabila di dalam sebuah instansi ada hubungan suami-istri maka jika ada rahasia yang sangat profesional dan sangat dijaga tanpa sengaja terungkap dalam pembicaraan sehari-hari antara suami-istri, sehingga berpotensi memicu keresahan dan selanjutnya membawa dampak negatif bila topik rahasia diteruskan ke pihak lain dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.
- j. Terkena sanksi perusahaan/ kantor. Apabila diketahui ada pasangan suami-istri yang menikah dalam satu kantor/ perusahaan maka mereka terkena sanksi hukum dari kantor/ perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan/ perjanjian kerja/ peraturan perusahaan yang telah mereka sepakati untuk tidak adanya pernikahan sesama teman sekantor. Jadi apabila hal ini terjadi, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seperti salah satu pasangan harus mengundurkan diri dari perusahaan (atas permintaan sendiri), namun apabila salah satu dari mereka tidak mengundurkan diri maka perusahaan/ kantor akan mengambil tindakan dengan melakukan PHK terhadap

⁸⁶ Apriyanto, Analisis Masalah, 65-69.

salah satu pekerja dan memilih pekerja yang terpilih untuk meneruskan pekerjaan tersebut. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 maka perusahaan/ kantor tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan adanya pernikahan sekantor.⁸⁷

2. Keuntungan Adanya Pernikahan Sekantor

Adapun keuntungan yang dapat dicapai dengan adanya pernikahan sekantor setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 antara lain:

- a. Pernikahan tidak terhambat. Jodoh tidak bisa diprediksi datangnya dan dengan siapa, namun dengan adanya pernikahan sekantor maka dapat menjadikan pernikahan keduanya segera terlaksana dan dapat menjalankan sunnah Rasulullah seperti yang telah diketahui bahwa islam menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan bagi para pasangan yang telah mampu dalam segala sisi.⁸⁸
- b. Menghemat Pengeluaran Perusahaan/ Kantor. Perkawinan antara sesama pegawai dalam satu perusahaan justru menguntungkan pihak perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya akan menanggung satu orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki dua orang pekerja, dimana dapat suami atau istri yang berkedudukan sebagai penanggung yang akan didaftarkan ke perusahaan yang bersangkutan.

⁸⁷ Ariyatna, *Aturan Direksi*, 9-10.

⁸⁸ Apriyanto, *Analisis Masalah*, 70.

- c. Perusahaan dapat lebih selektif. Dengan adanya pernikahan sekantor dan kekhawatiran yang dimiliki oleh pihak perusahaan/ kantor maka perusahaan dapat merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga terbangun integritas pekerja/ buruh yang tinggi dan terwujud kondisi kerja yang baik, profesional serta berkeadilan. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih selektif lagi dalam menerima para pekerja yang akan bekerja di perusahaan/ kantornya.
- d. Terjalin hubungan yang baik dan setara. Dengan adanya pernikahan sekantor maka pihak kantor/ perusahaan dan para pekerja dapat membentuk hubungan yang baik dan setara. Hal ini dikarenakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 maka perusahaan harus merubah isi perjanjian kerja bersama dengan para pekerja serta merumuskan isi perjanjian yang baru dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan disertai kesepakatan para pekerja yang ikut terlibat dalam pembuatan aturan baru tersebut sehingga prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian dapat terpenuhi dengan baik.⁸⁹
- e. Dapat mengendalikan hawa nafsu dan menghindari perzinaan. Dengan adanya pernikahan sekantor yang melibatkan calon suami-istri dalam satu kantor yang sama maka secara tidak langsung perusahaan/ kantor telah membantu para pasangan untuk tidak melakukan perzinaan dan mengendalikan hawa nafsu yang kemungkinan muncul baik dari salah satu maupun keduanya, sehingga dapat membantu para pasangan untuk mematuhi aturan agama dan menghindari hal-hal negatif lain yang kemungkinan terjadi.⁹⁰

⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

⁹⁰ Apriyanto, *Analisis Masalah*, 8.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Bahwa dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait penghapusan larangan pernikahan sekantor, penulis akan menguraikan masalah ini dengan mengacu pada putusan Nomor 13/PUU-XV/2017. Duduk perkara mengenai *judicial review* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dipaparkan di bawah ini:

1. Deskripsi Kasus

Dalam suatu perusahaan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dan pekerja, peraturan perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha sedangkan perjanjian kerja

bersama (PKB) dibuat oleh pengusaha dan para pekerja/ buruh. Apabila dilihat dari kedudukannya perjanjian kerja harus tunduk pada perjanjian kerja bersama, begitupun peraturan perusahaan perusahaan tidak perlu ada apabila sudah ada perjanjian kerja bersama, akan tetapi diantara perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama memiliki kesamaan yakni sama-sama mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja. Di dalam syarat-syarat kerja inilah aturan membatasi hak untuk menikah antara pekerja biasanya diatur.

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa antara pekerja yang menikah dengan teman satu perusahaan maka salah satu wajib keluar atau bahkan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini tercantum pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Alasan-alasan yang dilarang oleh Undang-Undang perihal pemutusan hubungan kerja karena pekerja/ buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi, selama aturan tersebut ada dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka bersama itu pula para pekerja/ buruh wajib tunduk pada aturan tersebut.

Oleh karena itu, pemohon melakukan *judicial review* terhadap Pasal 153 ayat (1) huruf f karena dengan adanya pasal tersebut dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. Hal ini sangat merugikan pekerja/ buruh dikarenakan dapat menghilangkan hak konstitusi pemohon dengan hilangnya jaminan kerja, penghidupan yang layak dan berkeluarga.

2. Para Pemohon

Adapun para pemohon yang mengajukan *judicial review* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Ir. H. Jhoni Boetja, S.E., Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB yang beralamatkan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 37 Palembang-30129;
- b. Edy Supriyanto Saputra, Amd., Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB yang beralamatkan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 37 Palembang-30129;
- c. Ir. Airtas Asnawi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah S2JB yang beralamatkan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 37 Palembang-30129;
- d. Saiful, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah S2JB yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 2, Jambi;
- e. Amidi Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang yang beralamatkan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 37 Palembang;
- f. Taufan, S.E, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area Bengkulu yang beralamatkan di Jalan Prof. Dr.Hazairin, SH Nomor 8 Bengkulu;

- g. Muhammad Yunus, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area Sumanjalu yang beralamatkan di Jalan Gubernur Hasan Bastari, Palembang;
- h. Yekti Kurniasih, Amd., Anggota Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 2, Jambi.

3. Para Termohon

Adapun para termohon dalam pengajuan *judicial review* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Lembaga Negara Indonesia yaitu Lembaga Eksekutif
- b. Lembaga Negara Indonesia yaitu Lembaga Legislatif
- c. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- d. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

4. Alasan Permohonan Pengujian

Adapun permohonan para pemohon dalam pengajuan *judicial review* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal 153 ayat (1) huruf f sepanjang frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” adalah demi memperoleh pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, serta untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil bagi warga negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bahwa ketentuan yang terhadap dalam pasal 153 ayat (1) huruf f sepanjang frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bahwa ketentuan yang terhadap dalam pasal 153 ayat (1) huruf f sepanjang frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dapat mengakibatkan dirampasnya hak para pekerja untuk menikah atau berkeluarga dan hak para pekerja atas pekerjaannya, Oleh karena itu pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja di dalam perusahaan maupun kantor yang membuat perjanjian kerja seperti ketentuan di atas.
- e. Bahwa ketentuan yang terhadap dalam pasal 153 ayat (1) huruf f sepanjang frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap para pekerja yang akan melangsungkan pernikahan dengan teman sekantornya sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

5. Permohonan Para Pemohon

Adapun permohonan para pemohon dalam pengajuan *judicial review* Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan: Membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor akan disebutkan di bawah ini, antara lain sebagai berikut:⁹¹

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang dijelaskan di atas bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/ buruh mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Dalam pasal tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan secara jelas terkait dasar dari isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal adanya ikatan persaudaraan ataupun perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya alasan tersebut maka dengan mudah suatu isi perjanjian kerja untuk membuat sesuka keinginannya, oleh karena ia memiliki wewenang akan hal tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat lepas dari interaksi sosial yang ada di lingkungannya dikarenakan kehidupannya yang berkelompok sehingga dapat dikatakan bahwa manusia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Dalam sosiologi, makhluk sosial adalah sebuah konsep ideologis dimana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai sebuah organisme hidup. Semua elemen masyarakat atau organisme sosial memiliki fungsi untuk mempertahankan stabilitas dan kekompakan dari organisme.⁹² Dengan kata lain, manusia tergantung satu sama lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Sebagai pencipta Allah SWT telah

⁹² Wikipedia, *Makhluk Sosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_sosial, diakses tanggal 21 Maret 2019.

menganugerahkan kepada manusia hak-hak dasar atau hak-hak asasi. Hak dasar yang melekat pada seorang manusia inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia. Adapun mengingkari Hak Asasi Manusia ini dapat diartikan mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara atau Organisasi wajib mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang tanpa terkecuali mengingat betapa pentingnya Hak Asasi Manusia tersebut.⁹³

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi menghapuskan peraturan yang lebih rendah apabila ditemukan adanya pertentangan dalam perundang-undangan yang lebih rendah terhadap undang-undang yang lebih tinggi.⁹⁴ Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan para pegawainya untuk menikah dalam satu kantor, seperti yang diketahui bahwa ketentuan tersebut sebelumnya dilarang atau sesama pekerja/ pegawai tidak diperbolehkan menikah dengan teman sekantor/ rekan kerjanya. Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi bagi para pekerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, hal ini dikarenakan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi daripada ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f. Oleh karena itu, ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila dibandingkan antara peraturan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perusahaan tidak boleh merugikan para pekerja. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan para pegawai menikah dengan rekan sekantor telah menjadi

⁹³ B. Arief Sidharta, "Konsepsi Hak Asasi Manusia", *Hukum Pro Justitia*, 4 (Oktober, 2002), 13.

⁹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994), 11.

perbincangan publik. Dalam perbincangan itu ditemukan adanya pro dan kontra di kalangan pekerja dan perusahaan, oleh karenanya peneliti akan melihat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini apakah telah sesuai dengan hukum perdata maupun hukum umum atau malah sebaliknya, Adapun pendapat hakim terkait pasal yang dilanggar dalam permohonan *judicial review* akan dipaparkan di bawah ini.

7. Permohonan *Judicial Review*

Dalam permohonan *judicial review* pemohon menyebutkan ada dua pasal yang dilanggar oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f atau pasal 153 ayat (1) huruf f bertentangan dengan dua pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) membicarakan tentang hak seseorang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sedangkan pasal 28B ayat (1) membicarakan tentang hak seseorang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dengan adanya Pasal 153 ayat (1) huruf f yang tidak memperbolehkan para pegawainya menikah dengan teman sekantor telah melanggar dua pasal tersebut karena dalam pasal 153 ayat (1) huruf f para pegawai tidak dapat menjalankan haknya untuk menikah dengan orang yang dipilihnya apabila ia menemukan jodoh di tempat kerja yang sama sehingga apabila kejadian tersebut terjadi maka dengan tidak langsung orang akan kehilangan pekerjaannya, sehingga hal ini menjadi pertimbangan yang cukup signifikan bagi para hakim untuk memutuskan yang terbaik bagi para pihak.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Mengacu pada tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹⁵ Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,⁹⁶ sehingga tidak ada ketentuan khusus terkait harus satu kantor atau bukan. Begitu juga hak menikah juga diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁹⁷ Melalui pasal tersebut maka kita sudah mengetahui bahwa ketentuan untuk membentuk keluarga yang sah dan sehat adalah dibenarkan.

Hak Konstitusional dalam pasal 28B ayat (1) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-

⁹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹⁶ Sudarsono, *Hukum*, 8.

⁹⁷ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

tiap negara. Berbeda halnya dengan dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya dilakukan dengan sedikit campur tangan negara bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh ikut campur tangan.

Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁹⁸ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.⁹⁹ Oleh karena itu, terlepas dari apapun jenis atau kategori hak asasi manusianya pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut termasuk hak-hak yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan *a quo* yakni hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun ketika hak tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah bukan berarti institusi atau orang perorangan di luar negara tidak wajib menghormati keberadaan hak-hak tersebut karena esensi setiap hak yang dimiliki seseorang selalu menimbulkan kewajiban pada pihak atau orang lainnya untuk menghormati keberadaan hak itu.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ada dua hak yang dilanggar oleh Pasal 153 ayat (1) huruf f yakni hak atas kerja dan hak atas menikah. Hak atas pekerjaan berkaitan dengan hak kesejahteraan, Sehingga ada beberapa ketentuan hukum yang mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2)

⁹⁸ Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁹⁹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 antara lain yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan memilih pekerjaan yang layak”.¹⁰⁰ Dalam ayat (2) diatur, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.¹⁰¹ Setiap pekerja/buruh mempunyai hak dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa harus membedakan pekerja satu dengan pekerja lainnya serta tanpa membedakan adanya ikatan perkawinan dalam satu kantor.

Hak asasi manusia atas hak memilih dan mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap orang. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang melarang adanya ikatan perkawinan dalam satu kantor telah menciderai aturan UUD 1945 mengenai hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan membentuk keluarga. Dan hak atas pekerjaan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.¹⁰² Oleh karenanya manusia memiliki hak

¹⁰⁰ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁰¹ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁰² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

asasi untuk bekerja. Aturan yang terdapat dalam pasal 153 ayat (1) huruf f mempunyai sifat *a contrario*/ kontra dengan aturan-aturan yang lainnya, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut ada ketentuan/ persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pekerja untuk tidak mempunyai pertalian darah dengan sesama pekerja lain dan memiliki hubungan perkawinan dengan pekeja yang lainnya dan dengan alasan yang ada di atas perusahaan menjadikannya sebagai dasar atas pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja yang bersangkutan.

8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Adapun pendapat hakim terkait alasan dan pernyataan presiden serta pihak yang lainnya adalah tidak beralasan. Menurut hakim adanya pembatasan yang termuat dalam pasal 153 ayat (1) huruf f mengenai alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan PT. PLN (Persero) dalam memberlakukan pasal tersebut dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, profesional dan berkeadilan serta mencegah potensi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil suatu keputusan internal perusahaan dapat membatasi kebebasan hak warga negara dalam memperoleh hak konstitusionalnya. Pemberlakuan pembatasan yang diatur dalam pasal 153 ayat (1) huruf f dengan beberapa tujuan diatas tidak sesuai dengan pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembatasan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sedangkan dalam pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan, selain itu juga tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/ buruh dalam satu perusahaan jika memiliki pertalian darah dan/ ikatan perkawinan. Sehingga Hakim juga memberikan solusi dibalik kekhawatiran yang dialami oleh APINDO dan PLN yakni dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat untuk mencegah adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi dan terwujudnya kondisi kerja yang baik, profesional dan berkeadilan.

Adapun argumentasi yang disampaikan oleh Presiden maupun pihak terkait APINDO yang mendasarkan prinsipnya pada doktrin *pacta sunt servanda* dan menghubungkannya dengan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”¹⁰³ Menurut Mahkamah, argumentasi yang disampaikan di atas tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam hal

¹⁰³ Pasal 1338 KUHPerdara

ini, telah jelas diketahui bahwa antara pengusaha dan pekerja berada dalam posisi yang tidak seimbang karena pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut maka filosofi kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak terpenuhi sepenuhnya.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 maka pemerintah telah menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan ikut menjaga kesejahteraan bagi masyarakat sebagai konstitusi yang menjaga konstitusional negaranya, adanya pembebasan hak dalam mempertahankan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan menjaga keluarganya. Telah dijelaskan di atas bahwa dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁰⁴ Apabila pembatasan yang diatur dalam pasal 153 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembatasan hak menikah antar pekerja sekantor dapat menyebabkan PHK pada salah satu pekerja tersebut maka hal ini dapat menjadi kerugian yang dirasakan oleh pekerja/ buruh sebagai pihak yang lemah di bawah pengusaha dan tidak mempunyai wewenang akan hal itu. Hak pekerjaan seharusnya dirasakan oleh setiap orang, namun dalam ketentuan ini terdapat diskriminasi terhadap hak

¹⁰⁴ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

menikah yang diciderai dan menimbulkan pengaruh yang lain. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pegawainya dikarenakan alasan pekerja/ buruh yang mempunyai ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan/ kantor. Putusan ini telah memenuhi dua pasal yang dilanggar seperti Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya senada dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.¹⁰⁵ Oleh karena itu, Apabila dalam suatu perusahaan masih mempersyaratkan pekerja/ buruh yang bekerja untuk tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan/ kantor dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh yang bersangkutan maka hal tersebut batal demi hukum karena sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah memperbolehkan adanya ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu perusahaan/ kantor.

B. Tinjauan Konsep Keluarga Sakinah terhadap Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Dalam agama Islam, Al-Qur'an dan hadith menjadi dua sumber utama dari semua aturan hukum yang harus ditaati setiap muslim. Terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara agama dan hukum. Hukum Islam diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses pewahyuan. Peran

¹⁰⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Nabi Muhammad SAW sangatlah besar dalam kehidupan ini, tidak hanya sebagai utusan Allah SWT saja melainkan juga sebagai contoh bagi umat manusia dalam menjalani hukum Allah SWT demi keselamatan hidup mereka di dunia ini dan di akhirat kelak.

Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan bagi umatnya, segala bentuk perbuatan, ucapan maupun ketetapan beliau menjadi pedoman bagi manusia lainnya untuk menempuh kehidupan di dunia ini, seperti halnya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang apabila umatnya telah mampu untuk melaksanakannya maka disunnahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita atau laki-laki pilihannya. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁰⁶ Pernikahan juga diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁷

Ada banyak hikmah yang dapat dicapai dengan dilangsungkannya suatu pernikahan, diantaranya pernikahan dapat memelihara gen manusia, melawan hawa nafsu, sebagai perisai diri, sebuah tiang keluarga yang kokoh dan teguh serta masih terdapat hikmah-hikmah yang lainnya.¹⁰⁸ Setelah pernikahan dilakukan, setiap keluarga atau setiap pasangan yang membina rumah tangga pasti mendambakan sebuah keluarga yang bahagia. Mereka mengharapkan agar

¹⁰⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XLIII, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 374.

¹⁰⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Cet. IV, (Jakarta: AMZAH, 2015), 39-41.

keluarga yang mereka bina dapat terjaga cinta dan kasih sayangnya, serta dapat menciptakan sebuah ketenangan yang ada dalam keluarganya. Keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan ketenangan atau yang disebut dengan sakinah, maka keluarga sakinah merupakan keluarga idaman bagi setiap orang yang membina keluarga.

Konsep Islam tentang keluarga ideal tempat di mana kehangatan cinta dan kasih-sayang serta perhatian dan kepedulian dan sikap rela berkorban dicurahkan oleh para anggotanya disebut dengan Keluarga Sakinah. Konsep keluarga sakinah didasarkan pada Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁰⁹

Kata sakinah diderivasi dari kata *litaskunu* yang berasal dari kata dasar *sakana* yang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergolak. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan bahwa secara fitrah umat manusia itu memiliki dorongan yang sangat kuat untuk berpasangan.¹¹⁰ Oleh karena adanya dorongan untuk berpasangan tersebut, maka perkawinan yang membuat seorang manusia memiliki pasangan yang bersifat sah akan membuatnya menjadi tenang setelah sebelumnya bergolak oleh dorongan-dorongan berpasangan yang menuntut untuk

¹⁰⁹ Q.S. Ar-Rum (30): 21

¹¹⁰ Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 192.

dipenuhi. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memberikan ketenangan kepada segenap anggotanya.

Rasa tenang atau tenteram (*sakinah*) ini berkaitan erat dengan dua kata kunci lain dalam konsep keluarga ideal di dalam Islam, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Keduanya merupakan pilar yang membuat tegaknya sakinah di dalam keluarga. *Mawaddah* dan *rahmah* disebut oleh Quraish Shihab sebagai tali temali yang mengikat erat atau yang menjadi perekat sebuah perkawinan sehingga tercipta sakinah di dalamnya.¹¹¹

Mawaddah diartikan sebagai kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak jiwa. *Mawaddah* membuat jiwa orang-orang yang mencintai begitu lapang untuk menerima pasangannya dan juga dikosongkan dari kehendak yang buruk atas pasangannya. Sehingga dengan demikian, keluarga yang dipenuhi dengan *mawaddah* akan selalu diliputi dengan ketenangan dan ketenteraman karena para anggotanya memiliki kelapangan hati yang luas atas anggota yang lain dan juga dikosongkan dari kehendak buruk terhadap anggota yang lain.¹¹²

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.¹¹³ Dengan kata lain, *rahmah* adalah kondisi jiwa yang berupa kepedulian dan perhatian yang besar yang tercipta karena kasih sayang dari seseorang kepada orang lain. Oleh karena adanya *rahmah*, seorang suami akan bersedia menempuh kesulitan dan menghadapi resiko besar untuk memberikan kebahagiaan kepada istrinya dan untuk melindungi istrinya.

¹¹¹ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 193.

¹¹² Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 208.

¹¹³ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 209.

Demikian juga seorang istri kepada suami atau seorang ayah atau ibu terhadap anaknya ataupun sebaliknya.

Di dalam Al-Qur'an dan hadith juga tidak dijelaskan tentang nikah sekantor, apakah dapat menjadikan sebuah keluarga itu sakinah atau sebaliknya, hanya saja Al-Qur'an dan hadith banyak yang menjelaskan tentang pernikahan secara umum dan tanda-tanda menuju keluarga sakinah. Hal ini disesuaikan dengan kenyataan di lapangan yang semakin lama semakin berkembang dan mengalami banyak perubahan dan hal tersebut tidak ada penjelasannya di dalam nash. Oleh karena itu Penulis mengulas konsep keluarga sakinah yang termaktub dalam peraturan yang ada dan disesuaikan dengan konsep keluarga sakinah menurut islam.

Dalam membentuk sebuah keluarga sakinah maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tercapai tujuan pernikahan tersebut. Sebuah keluarga dapat dikatakan menjadi keluarga sakinah apabila telah memenuhi ciri-ciri sebagai keluarga sakinah, antara lain:¹¹⁴

1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Adanya hubungan harmonis antara individu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat
3. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial
4. Cukup sandang, pangan dan papan
5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia
6. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar
7. Adanya jaminan hari tua

¹¹⁴ Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 147-149.

8. Tersedianya rekreasi yang wajar
9. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
10. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
11. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).
12. Sebagaimana dalam Hadits Nabi Keluarga yang baik adalah: memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi
13. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permintaan pemohon untuk menghapuskan frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” maka dengan itu pula pelarangan pernikahan sesama teman sekantor telah dihapuskan. Hal ini menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat mengingat apakah dapat seorang pasangan yang bekerja dalam satu tempat yang sama dapat membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan. Melihat beberapa kriteria atau ciri-ciri yang telah disebutkan di atas bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seorang yang menikah dengan teman sesama kantor dapat dikatakan membentuk keluarga yang sakinah. Dalam putusan Mahkamah konstitusi tidak disebutkan secara jelas mengenai konsep keluarga

sakinah dan pembahasan terkait hal ini namun dalam putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk memutuskan permasalahan tersebut.

Adapun analisis konsep keluarga sakinah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 akan dipaparkan di bawah ini:

1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah maka di dalam sebuah keluarga harus terdapat ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menjaga jiwa sebelum membentuk keluarga sangatlah penting karena akan mempengaruhi pada kehidupan rumah tangganya nanti. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, menjaga jiwa ditunjukkan dengan keadaan seseorang yang sudah matang untuk menikah, maka ia wajib untuk melaksanakan pernikahan, karena apabila ia tidak segera menikah maka akan menimbulkan kerusakan baik untuk dirinya maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, menikah berfungsi sebagai pengendali diri agar terhindar dari adanya kerusakan yang timbul jika tidak dilaksanakan, seperti yang disebutkan dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ))

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : Wahai kaula muda ! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya

kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual”¹¹⁵

Hal ini senada dengan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁶ Rasa tenang yang muncul atas ketaqwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menjadi modal utama untuk membentuk keluarga sakinah, karena dengan ketenangan jiwa inilah sebuah keluarga mampu menghadapi segala guncangan yang ada dengan ketaqwaan dan ketenangan sesuai kadar yang telah diberikan oleh sang pencipta.

2. Adanya hubungan harmonis antara individu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat

Setelah terciptanya ketenangan jiwa dalam sebuah keluarga, maka adanya hubungan harmonis antara individu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat juga mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah. Sebuah keluarga yang sudah merasakan ketenangan dalam kehidupannya maka dapat dipastikan bahwa di dalam keluarganya akan tercipta pula kasih sayang, cinta dan keharmonisan yang tumbuh beriringan dengan ketenangan jiwa yang terus terjaga dan meningkat. Hubungan harmonis yang timbul dalam sebuah keluarga juga didasarkan pada kesepakatan dan kesesuaian hak serta kewajiban yang terjalin dalam keluarga itu. Hal ini senada dengan peraturan yang ada di Undang-Undang

¹¹⁵ Rahmah, *Analisis Putusan*, 20.

¹¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹¹⁷ Dengan adanya persetujuan para mempelai dan tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut maka keluarga ini akan mampu menjalani rumah tangga dengan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sehingga menunjang terbentuknya keluarga yang sakinah, dikarenakan sebelum keluarga itu dibentuk mereka sudah terbiasa untuk melakukan kesepakatan maka setelah keluarga ini terbentuk, mereka tidak lagi resah dengan kesepakatan yang telah dicapai untuk menuju hubungan yang sakinah.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terbentuknya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat dapat dilihat dari kebolehan menikah dengan teman sekantor itu sendiri. Dengan diperbolehkannya para pegawai menikah dengan teman sekantornya maka dapat menambah hubungan harmonis yang tercipta dalam keluarga kecil yang mereka bentuk dan lingkungan kerjanya. Hal ini dikarenakan kebersamaan yang mereka jalin baik di tempat kerja maupun di rumah semakin lama sehingga menambah waktu untuk bersama dan bertemu. Meskipun dalam putusannya hakim memperbolehkan hal tersebut, namun apabila hal ini dipandang dari sudut keluarga sakinah maka juga akan berpengaruh terhadap keutuhan keluarganya. Sakinah diartikan sebagai ketenangan dari sebuah gejolak.¹¹⁸ Melihat kejadian ini maka apabila keluarga tersebut tidak mempunyai masalah sedikitpun maka bekerja satu kantor dengan status hubungan suami istri tidaklah

¹¹⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 47.

menjadi masalah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam suatu rumah tangga akan ada sebuah pertikaian yang terjadi diantara keduanya dan apabila hal ini terjadi maka dapat memudarkan hubungan harmonis diantara mereka dan lingkungan yang ada.

3. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, adanya jaminan hari tua, tersedianya rekreasi yang wajar

Beberapa kriteria keluarga sakinah di atas disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang sehingga kriteria sakinah yang terdapat di dalam nash tidak dapat mencakup beberapa kriteria yang ada pada zaman ini. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terpenuhinya segala kebutuhan yang diperlukan oleh sang istri dapat dipenuhi dengan keadaan seperti itu yakni keadaan dimana suami istri bekerja dalam satu kantor yang sama. Hal ini dikarenakan apabila seorang suami dan istri bekerja pada tempat yang sama maka jaminan untuk kesehatan jasmani, rohani, sandang, pangan, papan, hak asasi manusia, dan lainnya sebagainya akan terkontrol dengan baik.

Dengan berkumpulnya suami istri dalam satu tempat kerja yang sama maka dapat meminimalisir kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi pada dunia kerja karena mereka sama-sama dapat mengawasi dan menjaga antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya.¹¹⁹ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, seorang suami dapat menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan segala kebutuhan istrinya terutama bagi pekerja yang kemampuannya terbatas. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Apabila dipandang dari sudut konsep keluarga sakinah maka hal ini dibenarkan dalam islam karena seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya setelah sebelumnya kewajiban itu dipegang oleh ayah dari istrinya dan dengan dipenuhinya kewajiban tersebut maka akan ada rasa kepuasan tersendiri dari sang suami terhadap istrinya sehingga dapat menguatkan ikatan perkawinan yang telah dibentuk. Sebagaimana sesuai dengan fungsi keluarga yakni sebagai protektif,¹²⁰ dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.

4. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*

Kriteria selanjutnya untuk menjadi keluarga sakinah yakni dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. Seperti yang disebutkan oleh Quraish Shihab bahwa *mawaddah* dan *rahmah* merupakan tali temali yang mengikat erat atau yang menjadi perekat sebuah perkawinan sehingga tercipta sakinah di dalamnya.¹²¹ Oleh karena itu, keberadaan *mawaddah* dan *rahmah* dalam menunjang terbentuknya keluarga sakinah sangatlah penting karena sifatnya yang berkaitan antara satu dengan lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa suami istri wajib saling cinta

¹¹⁹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 44.

¹²¹ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 193.

mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹²² Bahkan di dalam pasal yang lain, UU Perkawinan memberikan penjelasan bahwa kesetiaan juga didapatkan dari asas yang digunakan dalam perkawinan yakni asas monogami (seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula dengan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami).¹²³ Bukti kesetiaan ini akan menambah sisi *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga yang dibina.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan adanya pernikahan sekantor maka hal ini dapat meningkatkan *mawaddah* dan *rahmah* diantara keduanya sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah*. Hal ini dikarenakan kondisi mereka yang setiap waktu bertemu tanpa henti dan dapat memupuk rasa cinta dan perhatian yang lebih dari biasanya seperti halnya fungsi keluarga sebagai fungsi individual yang memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa untuk membina bahtera rumah tangga.¹²⁴ Namun apabila kita keluar dari konteks *mawaddah* dan *rahmah* yang tidak melihat kepada permasalahan yang terjadi maka hal ini juga mempunyai sisi yang dapat mengarahkan sebuah keluarga keluar dari zona *mawaddah* dan *rahmah* yakni apabila keluarga *sakinah* yang mereka bina bersinggungan dengan profesionalitas kerja. Hal ini dapat menjadi penghambat terbentuknya keluarga *sakinah* disebabkan adanya *mawaddah* dan *rahmah* yang tidak bisa digabungkan dengan profesionalitas kerja. Sehingga apabila hal ini menjadi satu, tidak menutup kemungkinan bahwa

¹²² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹²³ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹²⁴ Rahman, *Konseling Keluarga*, 25.

keluarga sakinah mereka dapat dipertahankan namun keprofesionalitasan yang mereka punya akan hilang dengan kondisi yang ada.

5. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri

Kriteria selanjutnya untuk menjadi keluarga sakinah yakni adanya hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri. Sebagaimana fungsi sebuah keluarga yakni sebagai fungsi biologis, fungsi pendidikan dll.¹²⁵ maka adanya rasa saling membutuhkan diantara keduanya dapat memberikan efek yang penting dalam proses adanya *mawaddah* dan *rahmah* di dalam keluarga sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹²⁶ Dengan adanya pembagian seperti yang telah disebutkan dalam pasal tersebut maka keduanya akan saling membutuhkan satu sama lainnya, hal ini dikarenakan fungsi dan perbuatan yang mereka kerjakan berbeda sehingga butuh orang lain yang harus melengkapi kebutuhan yang tidak ia lakukan dalam kehidupan berkeluarga tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seseorang menikah dengan teman sekantornya maka dapat membantu dan meningkatkan rasa saling membutuhkan diantara suami dan istri dalam dunia kerja, karena di dalam pekerjaan yang mereka lakukan pasti akan membutuhkan bantuan satu sama lain terutama apabila jabatan yang dipegang oleh keduanya sangat berkaitan. Namun dibalik dunia kerja yang mereka lakukan, ada beberapa hal yang harus difikirkan kedepannya. Dengan seiring waktu, mereka juga akan mempunyai anak

¹²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 44.

¹²⁶ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang akan meneruskan garis keturunan mereka seperti halnya tujuan perkawinan yang salah satunya menyebutkan bahwa adanya perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan keluarganya.¹²⁷ Apabila kedua orang tua ini sama-sama bekerja di dalam satu kantor yang sama maka ada fungsi keluarga yang dapat hilang yakni fungsi sosiologis dan fungsi pendidikan.

Fungsi sosiologis dan fungsi pendidikan merupakan beberapa fungsi dari fungsi keluarga lainnya, dua fungsi ini menjadi unsur penting dalam menjaga ketenangan dan ketentraman dalam sebuah keluarga. Jangan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pegawai menikah dengan teman sekantor dapat menghilangkan fungsi keluarga lainnya. Dibalik rasa saling membutuhkannya seorang suami istri dalam dunia kerja, ada sosok lain yang juga membutuhkan mereka dalam dunia keluarga sehingga apabila suami istri dapat mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi maka keluarga tersebut masih dalam kondisi aman dan dapat mempertahankan keluarga sakinahnya dari perpecahan yang timbul melalui permasalahan-permasalahan yang ada, namun apabila keluarga tersebut tidak dapat mengantisipasi maka boleh jadi mereka akan kehilangan unsur ketenangan/ sakinah dalam kehidupan yang mereka bina.

6. Suami istri dalam bergaul juga harus memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*)

Dalam membentuk keluarga sakinah, suami istri dalam bergaul juga harus memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*). *Ma'ruf* yang dimaksud disini yakni sebelum suami istri melakukan tindakan dalam keluarganya maka tindakan itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perbuatan

¹²⁷ Khon, *Fiqh Munakahat*, 39.

tersebut baik untuk kehidupan mereka dan keluarganya atau malah sebaliknya.¹²⁸ Perlakuan *ma'ruf* suami terhadap istri atau istri terhadap suami juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga sakinah. Karena melalui pergaulan dan komunikasi yang mereka lakukan akan berdampak pada keharmonisan dan hubungan yang telah mereka jalin. Bahkan salah satu ahli disiplin ilmu sosial menyatakan bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah dapat ditentukan oleh kadar komunikasi yang terbangun diantara para anggota keluarga. Sebuah keluarga akan terjaga ketenangan dan keharmonisannya apabila komunikasi yang terbangun di dalam keluarga tersebut bersifat *congruent* (tersambung).¹²⁹ Oleh karena itu, sebaiknya ketika suami atau istri maupun anggota keluarga yang lainnya ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaknya dapat dikomunikasikan secara baik dengan para anggota keluarga lainnya.

Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, namun kembali lagi bahwa perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh para pihak yang melakukan, karena apabila para pihak itu sendiri tidak dapat menjalankan tanggung jawab atas apa yang ia lakukan maka ada konsekuensi yang akan menggantinya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, membentuk komunikasi yang baik dan *congruent* bagi suami dan istri yang bekerja dalam kantor yang sama sangatlah mudah, hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa berkomunikasi di dalam lingkungan kerja sehingga memudahkan mereka ketika harus berganti peran menjadi suami istri atau orang tua dan anak. Yang penting

¹²⁸ Rasjid, *Fiqh Islam*, 399.

¹²⁹ Asyhabudin, "Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial", *Komunika*, 2 (Juli-Desember, 2015), 211.

adalah mereka tahu batas-batas dan peran mereka untuk menjaga keharmonisan yang telah mereka bina. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu ahli disiplin ilmu sosial yakni Salvador Minuchin bahwa selain kadar komunikasi yang harus ditingkatkan dalam pekerjaan sosial dengan keluarga, ada sebuah sistem yang harus diterapkan dalam keluarga tersebut.¹³⁰ Komunikasi sangat erat kaitannya dengan sistem ini. Dalam sistem ini dijelaskan bahwa setiap anggota keluarga harus mampu menjalankan sebuah tata sistem keluarga untuk menjaga keseimbangan hubungan yang diterapkan melalui peran setiap anggota keluarga yang sesuai porsi. Dengan sadarnya peran yang mereka miliki maka akan mempermudah untuk mengkomunikasikan dengan anggota keluarga lainnya.

Namun di dalam Konsep Keluarga Sakinah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada sedikit perbedaan yang mendasar terkait dengan komunikasi yang dijalin. Jika di dalam Konsep keluarga sakinah, apabila ada pertengkaran atau ada kewajiban yang dilupakan oleh salah satu pihak maka pihak yang lainnya harus memberikan nasihat atau dibicarakan dengan cara yang *ma'ruf* sehingga dapat terhindar dari kata perpecahan dan kembali lagi kepada kesakinahan dalam keluarganya. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹³¹ Tidak ada penjelasan terkait hal ini sehingga secara tidak langsung dapat diartikan bahwa tidak ada komunikasi yang digunakan sebagai solusi alternatif dalam memecahkan masalah yang terjadi melainkan memilih untuk pergi ke Pengadilan dan menjadikannya sebuah perkara. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat

¹³⁰ Asyhabudin, *Membangun Keluarga Sakinah*, 211.

¹³¹ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

zaman semakin maju dan perkembangan pandangan yang berfikir bahwa pengadilan adalah solusi yang harus ditempuh dalam setiap permasalahan yang terjadi padahal tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

7. Sesuai Hadits Nabi yang menunjukkan indikator keluarga yang baik

Sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad SAW bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan ciri-ciri keluarga sakinah terutama yang memiliki kecenderungan pada agama, namun sekilas dalam beberapa pasal disebutkan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan tersebut dikatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.¹³² Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa dalam hal seperti ini agama menjadi prioritas yang utama dalam membentuk sebuah keluarga sakinah.

Dalam pasal yang lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan ketentuan hubungan orang yang lebih tua dan yang lebih muda sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan

¹³² Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

antara kedua orang tua telah putus.¹³³ Sedangkan anak juga wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya, keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuannya apabila mereka memerlukan bantuannya.¹³⁴ Dengan adanya ketentuan ini dapat diketahui bahwa menjaga hubungan dengan sesama anggota keluarga sangatlah penting karena melalui hubungan yang baik semua akan berjalan sesuai dengan kehendak yang diinginkan.

Selain yang disebutkan di atas ada juga beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hadits Nabi yang menyatakan bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya. Hal ini hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹³⁵ Anak-anak yang menghormati orang tuanya dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Berdasarkan putusan Mahkamah Kosntitusi yang memperbolehkan adanya pernikahan sekantor maka putusan tersebut dapat melengkapi indikator kebahagiaan sebuah keluarga yakni dekat rizkinya, dengan adanya putusan ini maka kedua-duanya baik suami maupun istri dapat menambah rizki di dalam keluarganya dan mempermudah mereka berdua untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bahkan menurut Prof. Dr. Hj.Mufidah, Ch., M.Ag. dinyatakan bahwa keluarga dapat dikatakan sakinah apabila sudah ada keadilan dan

¹³³ Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³⁴ Pasal 46 ayat (1) dan (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

kesetaraan gender di dalam keluarga tersebut sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan yang menjadikan istri sebagai titik subordinat dan titik lemah dari kekuasaan atau kedudukan laki-laki atau suami yang lebih tinggi darinya.¹³⁶ Namun apabila dilihat dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹³⁷ Hal ini dapat mengartikan bahwa istri bertugas untuk mengurus rumah tangga dan menjadi Ibu rumah tangga sehingga tidak ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh seorang istri. Pasal ini kurang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsep Keluarga Sakinah karena seorang istri juga berhak untuk melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dia kehendaki selagi perbuatan tersebut diperbolehkan dan diizinkan oleh suaminya sehingga perbuatan untuk bekerja dalam satu kantor yang sama sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kesepakatan yang diambil dari suami dan istri yang akan melangsungkan sebuah pernikahan sesuai dengan yang mereka kehendaki.

¹³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 49.

¹³⁷ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



BAB IV PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan pernikahan sekantor berkaitan erat dengan penjagaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang mencakup dua hal yakni hak membentuk keluarga dan hak atas pekerjaan yang disertai dengan beberapa alasan dan dikuatkan oleh peraturan yang ada.
2. Hasil analisis menggunakan Tinjauan Konsep Keluarga Sakinah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus larangan pernikahan sekantor sudah

sesuai dengan konsep keluarga sakinah. Jadi pasangan calon suami-istri yang akan melakukan pernikahan sekantor dapat membentuk keluarga sakinah, namun dalam pembentukan keluarga sakinah ada yang berhasil dan tidak berhasil, semua tergantung kepada praktik yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sepatutnya Pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih jelas dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang akan timbul dari adanya peraturan tersebut baik bagi para pegawai, perusahaan atau kantor maupun kepada masyarakat umum.
2. Sebaiknya perusahaan dan para pegawai dapat membentuk perjanjian kerja bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi perusahaan untung, disisi yang lain para pegawai dapat menjamin haknya.
3. Sebaiknya para peneliti selanjutnya dapat meneliti dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap para pihak yang bersangkutan, baik dari sisi perusahaan maupun pegawainya dan hal-hal yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR RUJUKAN

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Al Karim

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

BUKU

Abidin, Slamet. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. terj. Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Cet. IV. Jakarta: AMZAH. 2015.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Cet. II. Jakarta: Departemen Agama. 1985.

- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Kansil, CST. Kansil, Christine ST. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Hukum Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Kementrian agama RI. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jendral Departemen Agama RI. 2006.
- Mahfud, Moh. *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali press. 2012.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Masgood, Ruqaiyah Waris. *Harta dalam Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka. 2003.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet. III. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. II. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Rahman, Abdul. *Konseling Keluarga Muslim*. Jakarta: The Minang Kabau Foundation. 2005.
- Ramulyo. Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. XLIII. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2009.
- S, Umar Said. *Pengantar Hukum Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Cet. I. Malang: Setara Press. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Cet. I. Jakarta: Lentera. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI-Press. 1986.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 1994.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam penafsiran*. Jakarta: Kencana. 2015.

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Taman, Muslich. Farida, Aniq. *30 Pilar Keluarga Samira: Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1992.

Widodo, Hartono. Judiantoro. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.

Yasyin, Sulchan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah. 1997.

SKRIPSI

Apriyanto, Puguh. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja Di PT.Petrokimia Gresik*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Ardiwinata, Febriadi. *Analisis Yuridis Terhadap Larangan Suami Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Skripsi. Bandung: Universitas Kristen Maranatha. 2014.

Ariyatna, Fauzi. *Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di BRI Cabang Ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2014.

Iftiyah, Mariyatin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi Di Bank BTN Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Nahidloh, Shofiyun. *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*. Tesis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2009.

Rahma, Wilda Nur. *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan*

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Sriwahyuni, Sallis. *Analisis Masalah Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai Dalam Satu Kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017).* Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

JURNAL

Asyhabudin. “Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Komunika*. 2. Juli-Desember. 2015.

Latifatunnikmah. Lestari, Sri. “Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja”. *Humanitas*. 2. Agustus. 2017.

Sidharta, B. Arief. “Konsepsi Hak Asasi Manusia”. *Hukum Pro Justitia*. 4. Oktober. 2002.

Sutiyoso, Bambang. “Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Impikasinya Terhadap Pencari Keadilan”. *JURNAL HUKUM*. 3. Juli. 2008.

INTERNET

Pusat Ilmu Islam Nusantara. *Keluarga Sakinah dalam Islam*. <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam>. Diakses tanggal 21 Desember 2018.

Wikipedia. *Makhluk Sosial*. https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_sosial. Diakses tanggal 21 Maret 2019.



LAMPIRAN

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

ABSTRACT

ملخص البحث

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Definisi Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Penelitian Terdahulu
- H. Sistematika Pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi
 - 1. Pengertian Mahkamah Konstitusi
 - 2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
 - 3. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- B. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 1. Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 2. Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi
- C. Tinjauan tentang Konsep Keluarga Sakinah
 - 1. Pengertian Keluarga Sakinah
 - 2. Fungsi Keluarga
 - 3. Kriteria Keluarga Sakinah
 - 4. Keluarga Sakinah Berwawasan Gender
- D. Tinjauan tentang Pernikahan Sekantor
 - 1. Kerugian Adanya Pernikahan Sekantor
 - 2. Keuntungan Adanya Pernikahan Sekantor

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017
 - 1. Deskripsi Kasus
 - 2. Para Pemohon
 - 3. Para Termohon
 - 4. Alasan Permohonan Pengujian

5. Permohonan Para Pemohon
 6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017
 7. Permohonan *Judicial Review*
 8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 13/PUU-XV/2017
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017
- B. Tinjauan Konsep Keluarga Sakinah terhadap Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izzah Ummi Bariroh
NIM/Jurusan : 15210101/ AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017
Mengenai Penghapusan Larangan Pernikahan Sekantor Ditinjau Dari
Konsep Keluarga Sakinah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 November 2018	Penyerahan SK dan Konsultasi	
2.	13 November 2018	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	16 November 2018	Klarifikasi dan memperjelas pembahasan Proposal Skripsi	
4.	21 Desember 2018	Konsultasi Proposal Skripsi	
5.	09 Januari 2019	ACC Proposal Skripsi	
6.	26 Maret 2019	Revisi BAB I-II	
7.	29 Maret 2019	Konsultasi BAB I-III	
8.	02 April 2019	Revisi BAB I-III	
9.	09 April 2019	ACC BAB I-III	
10.	11 April 2019	Revisi BAB IV, Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 Mei 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822 200501 1 003

RIWAYAT HIDUP



NAMA : IZZAH UMMI BARIROH
TTL : PASURUAN, 16 MEI 1998
ALAMAT : TEMENGGUNGAN RT 03 RW 04 KELURAHAN
POHJENTREK KECAMATAN PURWOREJO KOTA
PASURUAN
NO. TELP : 082333851298
EMAIL : izzahummibariroh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. RA DARUL ULUM MANCILAN KOTA PASURUAN (2005-2006)
2. MI AL-MASYHUR KOTA PASURUAN (2006-2011)
3. SMP NEGERI 3 KOTA PASURUAN (2011-2013)
4. MA NEGERI KOTA PASURUAN (2013-2015)
5. S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2015-2019)

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL :

1. MA'HAD SUNAN AMPEL AL-ALI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2015-2016)
2. PONPES TAHFIDZ PUTRI AN-NUR YAYASAN BADRUS SHOBAH AL HUZAINI (2016-SEKARANG)